



**PUTUSAN**

Nomor 577/Pid.B/2023/PN Bta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rian Endriansyah als Belong Bin Rusman  
Al Abas
2. Tempat lahir : Sumber Harjo (OKU Timur)
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/4 Agustus 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sumber Harjo Kec. Buay Madang Timur  
Kab. OKU Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pekerja swasta

Terdakwa Rian Endriansyah als Belong Bin Rusman Al Abas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 577/Pid.B/2023/PN Bta tanggal 18 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 577/Pid.B/2023/PN Bta tanggal 18 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 577/Pid.B/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIAN ENDRIANSYAH Als BELONG Bin RUSMAN AL ABAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1, Ke-3 dan Ke-4 KUH Pidana.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa RIAN ENDRIANSYAH Als BELONG Bin RUSMAN AL ABAS berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah jaket parasut berwarna hitam
  - 1 (satu) buah celana pendek motif loreng army berwarna coklat hitam cream merk BOMBI 6
  - 1 (satu) pasang sandal slop berwarna hitam "dirampas untuk dimusnahkan"
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya Perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan permohonan maupun pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa ia RIAN ENDRIANSYAH Als BELONG Bin RUSMAN AL ABAS bersama rekanya Muklis bin (DPO) pada hari hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 02.22 Wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di rumah Korban Yon Hermawan Bin Sujiwo yang berada di Desa Sumber Harjo Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pencurian ternak di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 577/Pid.B/2023/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”, dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Telah terjadi tindak pidana “Pencurian Dengan Pemberatan” yang dilakukan oleh Terdakwa RIAN ENDRIANSYAH Als BELONG Bin RUSMAN AL ABAS, dengan cara Terdakwa RIAN ENDRIANSYAH Als BELONG Bin RUSMAN AL ABAS masuk ke pekarangan rumah Korban Yon Hermawan Bin Sujiwo dan langsung mengambil ayam milik Korban yang berada di kandang adapun Barang milik Korban yang berhasil dicuri yakni 2 (dua) ekor ayam bangkok.

Bahwa Pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira jam 08.00 wib yang mana pada saat Korban akan memberi makan ayamnya dibelakang rumah, dan Pada saat itu Korban melihat 2 (dua) ekor ayam bangkok milik Korban tidak ada dikarenakan sebelumnya Korban juga pernah kehilangan ayam, i Korban bersama istri langsung membuka rekaman CCTV yang terpasang dibelakang rumah milik korban dan pada saat rekaman tersebut pada sekira jam 01.59 wib Korban melihat dua orang laki-laki yang berboncengan menggunakan sepeda motor dan dan berhenti dibelakang rumah Korban kemudian salah satunya turun dari sepeda motor dan mengambil 1 (satu) ekor ayam bangkok milik Korban di dalam kandang, dan sekira jam 02.22 wib Korban juga melihat dua orang laki-laki yang berboncengan menggunakan sepeda motor dan berhenti dibelakang rumah Korban kemudian salah satunya turun dari sepeda motor dan mengambil 1 (satu) ekor ayam bangkok milik Korban di dalam kandang namun pada rekaman tersebut Korban mengenali salah satu orang yang mengambil ayam milik Saksi Korban tersebut yakni sdra RIAN.

Bahwa cara Terdakwa dan Rekanya Muklis melakukan pencurian yaitu dengan mengendarai sepeda motor keliling untuk mencari rumah yang memiliki ayam lalu terdakwa melihat dibelakang rumah orang ada ayam selanjutnya T terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung masuk pekarang rumah tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) ekor ayam bangkok warna hitam kehijauan yang berada di dalam kandang dan setelah mendapatkan ayam tersebut langsung Tersangka pergi.

Bahwa 1 (satu) ekor ayam yang telah Tersangka curi tersebut sudah dijual oleh sdra MUKLIS dan Tersangka tidak tahu kepada siapa sdra MUKLIS menjual 1 (satu) ekor ayam hasil pencurian tersebut yang mana pada saat itu sdra MUKLIS mengaku kepada Tersangka laku Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).-Dari penjualan 1 (satu) ekor ayam tersebut Tersangka mendapatkan bagian uang Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang tersebut

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 577/Pid.B/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah habis Tersangka gunakan untuk membeli rokok dan makan dan Tersangka baru pertama kali ini melakukan pencurian tersebut.

Bahwa Atas kejadian itu Korban kehilangan 2 (dua) ekor ayam bangkok dan apabila dirupiahkan sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1, Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia RIAN ENDRIANSYAH Als BELONG Bin RUSMAN AL ABAS pada hari hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 02.22 Wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di rumah Korban Yon Hermawan Bin Sujiwo yang berada di Desa Sumber Harjo Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Telah terjadi tindak pidana "Pencurian n" yang dilakukan oleh Terdakwa RIAN ENDRIANSYAH Als BELONG Bin RUSMAN AL ABAS, dengan cara Terdakwa RIAN ENDRIANSYAH Als BELONG Bin RUSMAN AL ABAS masuk ke pekarangan rumah Korban Yon Hermawan Bin Sujiwo dan langsung mengambil ayam milik Korban yang berada di kandang adapun Barang milik Korban yang berhasil dicuri yakni 2 (dua) ekor ayam bangkok.

Bahwa Pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira jam 08.00 wib yang mana pada saat Korban akan memberi makan ayamnya dibelakang rumah, dan Pada saat itu Korban melihat 2 (dua) ekor ayam bangkok milik Korban tidak ada dikarenakan sebelumnya Korban juga pernah kehilangan ayam, i Korban bersama istri langsung membuka rekaman CCTV yang terpasang dibelakang rumah milik korban dan pada saat rekaman tersebut pada sekira jam 01.59 wib Korban melihat dua orang laki-laki yang berboncengan menggunakan sepeda motor dan dan berhenti dibelakang rumah Korban kemudian salah satunya turun dari sepeda motor dan mengambil 1 (satu) ekor ayam bangkok milik Korban di dalam kandang, dan sekira jam 02.22 wib Korban juga melihat dua orang laki-laki yang berboncengan menggunakan sepeda motor dan berhenti dibelakang rumah Korban kemudian salah satunya turun dari sepeda motor dan mengambil 1 (satu) ekor ayam bangkok milik Korban di

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 577/Pid.B/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kandang namun pada rekaman tersebut Korban mengenali salah satu orang yang mengambil ayam milik Saksi Korban tersebut yakni sdra RIAN.

Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian yaitu dengan mengendarai sepeda motor keliling untuk mencari rumah yang memiliki ayam lalu terdakwa melihat dibelakang rumah orang ada ayam selanjutnya T terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung masuk pekarang rumah tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) ekor ayam bangkok warna hitam kehijauan yang berada di dalam kandang dan setelah mendapatkan ayam tersebut langsung Tersangka pergi.

Bahwa Atas kejadian itu Korban kehilangan 2 (dua) ekor ayam bangkok dan apabila dirupiahkan sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yon Hermawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira jam 08.00 wib, bertempat di rumah saksi Yon yang beralamat di di Desa Sumber Harjo Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur, saksi Yon akan memberi ayam-ayamnya di kandang ayam belakang rumah;
  - Bahwa saat akan memberi makan ayam, saksi Yon melihat ayamnya berkurang, telah hilang 2 (dua) ekor;
  - Bahwa ayam yang hilang berupa 2 (dua) ekor ayam bangkok milik saksi Yon seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa kemudian saksi Yon bersama saksi Desiana (istri) langsung membuka rekaman CCTV yang terpasang dibelakang rumah;
  - Bahwa berdasarkan rekaman CCTV terlihat jika Terdakwa dan kawannya pada Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira jam 01.59 wib berboncengan menggunakan sepeda motor dan berhenti dibelakang rumah saksi Yon, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor lalu mengambil 1 (satu) ekor ayam bangkok dan Terdakwa beserta kawannya pergi;
  - Bahwa kemudian pada sekira jam 02.22 wib Terdakwa bersama kawannya kembali mendatangi rumah saksi Yon dan Terdakwa kembali

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 577/Pid.B/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) ekor ayam bangkok milik Saksi Yon dan Terdakwa beserta kawannya pergi;

- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
- 2. Desiana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira jam 08.00 wib, bertempat di rumah saksi Yon yang beralamat di di Desa Sumber Harjo Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur, saksi Desiana diberitahukan oleh saksi Yon bahwa ayamnya hilang 2 (dua) ekor;
  - Bahwa ayam saksi Yon yang hilang berupa 2 (dua) ekor ayam bangkok milik saksi Yon seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa kemudian saksi Yon bersama saksi Desiana (istri) langsung membuka rekaman CCTV yang terpasang dibelakang rumah;
  - Bahwa berdasarkan rekaman CCTV terlihat jika Terdakwa dan kawannya pada Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira jam 01.59 wib berboncengan menggunakan sepeda motor dan berhenti dibelakang rumah saksi Yon, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor lalu mengambil 1 (satu) ekor ayam bangkok dan Terdakwa beserta kawannya pergi;
  - Bahwa kemudian pada sekira jam 02.22 wib Terdakwa bersama kawannya kembali mendatangi rumah saksi Yon dan Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) ekor ayam bangkok milik Saksi Yon dan Terdakwa beserta kawannya pergi;
  - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira jam 02.22 wib wib Terdakwa bersama dengan Muklis (DPO) mendatangi rumah saksi Yon yang beralamat di di Desa Sumber Harjo Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam halaman belakang rumah saksi Yon, membuka pintu kandang ayam dan mengambil 1 (satu) ekor ayam bangkok;
- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) ekor ayam bangkok, Terdakwa dan Muklis pergi dengan membawa ayam tersebut
- Bahwa ayam tersebut berhasil dijual seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 577/Pid.B/2023/PN Bta



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah jaket parasut berwarna hitam;
- 2) 1 (satu) buah celana pendek motif loreng army berwarna coklat hitam cream merk BOMBI 6;
- 3) 1 (satu) pasang sandal slop berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira jam 01.59 wib, Terdakwa dan Muklis (DPO) dengan menggunakan sepeda motor mendatangi rumah saksi Yon yang beralamat di di Desa Sumber Harjo Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur;
- Bahwa kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor lalu masuk ke halaman belakang rumah saksi Yon, membuka pintu kandang dan Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor ayam bangkok milik saksi Yon;
- Bahwa setelah berhasil 1 (satu) ekor ayam bangkok milik saksi Yon, Terdakwa dan Muklis (DPO) pergi meninggalkan lokasi dengan membawa 1 (satu) ekor ayam bangkok milik saksi Yon;
- Bahwa pada sekira jam 02.22 wib Terdakwa bersama Muklis (DPO) kembali mendatangi rumah saksi Yon dan Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) ekor ayam bangkok milik Saksi Yon dan Terdakwa beserta Muklis (DPO) pergi;
- Bahwa ayam milik saksi Yon tersebut berhasil dijual Terdakwa seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1, Ke -3 dan Ke-4 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa



2. Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagiannya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum
3. Pencurian ternak
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam keretaapi atau trem yang sedang berjalan
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara besekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah subjek hukum orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Rian Endriansyah als Belong Bin Rusman Al Abas yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Selanjutnya selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagiannya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira jam 01.59 wib, Terdakwa dan Muklis (DPO) dengan menggunakan sepeda motor mendatangi rumah saksi Yon yang beralamat di Desa Sumber Harjo Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur;



Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor lalu masuk ke halaman belakang rumah saksi Yon, membuka pintu kandang dan Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor ayam bangkok milik saksi Yon;

Menimbang, bahwa setelah berhasil 1 (satu) ekor ayam bangkok milik saksi Yon, Terdakwa dan Muklis (DPO) pergi meninggalkan lokasi dengan membawa 1 (satu) ekor ayam bangkok milik saksi Yon;

Menimbang, bahwa pada sekira jam 02.22 wib Terdakwa bersama Muklis (DPO) kembali mendatangi rumah saksi Yon dan Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) ekor ayam bangkok milik Saksi Yon dan Terdakwa beserta Muklis (DPO) pergi;

Menimbang, ayam milik saksi Yon tersebut berhasil dijual Terdakwa seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan Muklis (DPO) yang membawa pergi ayam bangkok milik saksi Yon, kemudian menjual ayam bangkok milik saksi Yon adalah bentuk perbuatan mengambil barang kepunyaan orang lain yang maksudnya adalah untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dan memiliki barang tersebut dilakukan Terdakwa tanpa dikehendaki oleh saksi Yon selaku pemilik atas ayam bangkok, sehingga perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka menurut hukum unsur mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagiannya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

### **Ad.3. Pencurian Ternak**

Bahwa barang yang diambil Terdakwa dan Muklis (DPO) adalah ayam bangkok yang secara hukum merupakan hewan ternak, sehingga unsur pencurian hewan ternak harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

### **Ad.4 Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam keretaapi atau trem yang sedang berjalan;**

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang milik saksi Yon yang dilakukan Terdakwa dan Muklis (DPO) tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 01.59 wib dan pukul 02.22 wib, menurut hukum pukul 01.59 wib dan pukul 02.22 wib adalah waktu malam;

Menimbang, bahwa kemudian perbuatan Terdakwa dan Muklis (DPO) tersebut dilakukan pada sebuah rumah yakni rumahnya saksi Yon yang beralamat di Desa Sumber Harjo Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini;

**Ad. 5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara besekutu;**

Menimbang, bahwa dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa ada kerjasama secara nyata yang dilakukan Terdakwa dan Muklis (DPO), yakni Muklis (DPO) menunggu diluar, Terdakwa masuk kedalam teras rumah untuk mengambil ayam saksi Yon;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-1, Ke -3 dan Ke-4 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket parasut berwarna hitam, 1 (satu) buah celana pendek motif loreng army berwarna coklat hitam cream merk BOMBI 6 dan 1 (satu) pasang sandal slop berwarna hitam merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-1, Ke -3 dan Ke-4 KUH Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rian Endriansyah als Belong Bin Rusman Al Abas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) buah jaket parasut berwarna hitam;
  - 2) 1 (satu) buah celana pendek motif loreng army berwarna coklat hitam cream merk BOMBI 6;
  - 3) 1 (satu) pasang sandal slop berwarna hitam;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fega

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 577/Pid.B/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uktolseja, S.H., M.H., Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rasida, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh M. Adenan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H.

Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Rasida, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 577/Pid.B/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12